**Kerangka Acuan Kerja (KAK)**

***Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)**

**Undangan Untuk Memasukkan Usulan Program**

**Mitigasi Perubahan Iklim**

**Program ICCTF – UKCCU**

**Bagian 1: Pendahuluan**

T*he Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* didirikan sebagai lembaga wali amanat dana perwalian perubahan iklim Indonesia (*trust fund*) yang akan bertindak sebagai penyalur dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Dana perwalian ini dioperasikan dan dikelola oleh Lembaga Wali Amanat (*Board of Trustee*) yang didirikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tujuan utama dana perwalian ialah untuk mendukung pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan membantu Indonesia kearah “*low carbon economy*” serta dapat beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Peran ICCTF adalah untuk menggalang, mengelola dan menyalurkan pendanaan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim serta mendukung program pemerintah untuk pengarus-utamaan perubahan iklim kedalam rencana pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. ICCTF juga mendanai pelaksanaan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

ICCTF memiliki tiga fokus program (windows) yang mempunyai prioritas tinggi yang tanggap terhadap resiko perubahan iklim, yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, dan adaptasi. Saat ini emisi dari sektor lahan (perubahan tata guna lahan dan kebakaran lahan) masih mendominasi emisi GRK nasional, sehingga banyak upaya pengurangan emisi berasal dari sektor ini. Pada tanggal 5 April 2016, ICCTF dan UKCCU menandatangani perjanjian kerjasama senilai £3.000.000 (tiga juta *pounds sterling*) untuk mendukung ICCTF dalam pelaksanaan program “**Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Kegiatan Lokal**”. Tujuan dari program ICCTF-UKCCU ini adalah untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut melalui kerjasama langsung dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan strategi penanggulangan kebakaran dan mempromosikan praktik-praktik terbaik (*best practices*) di masyarakat.

**Bagian 2: Prioritas Program**

Dari ketiga fokus program ICCTF, prioritas program yang akan didanai melalui hibah UKCCU ini akan difokuskan pada mitigasi berbasis lahan (*land-based mitigation*). Fokus program pendanaan ini didesain untuk mendukung usaha pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi yang berasal dari kebakaran hutan, kebun dan lahan dan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Program ICCTF-UKCCU dilaksanakan pada 5 lokasi sebagai berikut: Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Prioritas akan diberikan kepada program-program yang berorientasi pada pencapaian target *impact*, *outcome* dan *output* sebagai berikut:

|  |
| --- |
| ***Impact:***  Hasil keseluruhan dari kegiatan ini adalah manajemen lahan gambut dan hutan yang akuntable dan responsif terhadap kebakaran hutan di lima provinsi.  Indikator keberhasilan adalah tercapainya upaya restorasi lahan gambut bekas terbakar pada 26.167 ha serta titik api maksimal yang terjadi adalah sebanyak 17.138 titik api. |
| ***Outcome* 1:** Meningkatnya pengelolaan hutan dan lahan gambut melalui kolaborasi langsung dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah.  Indikator: Jumlah rencana aksi yang disusun di tiap provinsi target, termasuk Surat Pernyataan dari Gubernur dan Pemangku Kepentingan |
| *Output* 1: |
| * 1. Meningkatnya pengelolaan hutan dan lahan gambut melalui kolaborasi langsung dengan pemerintah nasional dan daerah   Indikator: Jumlah rencana aksi yang disusun di masing-masing provinsi target, termasuk Surat Pernyataan dari Gubernur dan Pemangku Kepentingan |
| * 1. *Pilot sites* menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi dan *re-wetting* lahan   paska kebakaran  Indikator: Jumlah *pilot sites* menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi dan *re-wetting* paska kebakaran lahan |
| 1.3 Terbangunnya *agroforestry* di ekosistem gambut dan promosi *agroforestry* di ekosistem gambut  Indikator: Jumlah *peat ecosystem agroforest* yang dibangun di tiap target provinsi dengan menggunakan *model-model agroforest* |
| **Outcome 2:** Peningkatan strategi-strategi pencegahan kebakaran dan promosi praktek-praktek baik masyarakat/*community best practices*  Indikator: Tersusunnya rencana-rencana strategis mengenai pencegahan kebakaran di tingkat pemerintah daerah dan tingkat masyarakat |
| * 1. Pelatihan mengenai pemadaman kebakaran untuk anggota masyarakat dan staff pemerintah setempat.   Indikator: Jumlah pelatihan yang dilaksanakan untuk anggota masyarakat dan staf setempat mengenai pemadaman kebakaran meningkat dari berjumlah hanya beberapa orang menjadi 1.000 orang pada tahun 2018. |
| * 1. Terlaksananya kegiatan diseminasi mengenai isu kebakaran dan kesehatan   Indikator: Jumlah diseminasi kegiatan termasuk kegiatan *outreach* yang inovatif mengenai isu 1.000 sekolah dan 4 media publik |
| * 1. Tersusunnya *Standard Operating Procedures* (SOPs) and *Early Warning System* (EWS) respon kebakaran.   Indikator: Jumlah *Standard Operating Procedures* (SOPs) and *Early Warning System* (EWS) mengenai respon terhadap kebakaran meningkat di masing-masing provinsi target |

**Bagian 3: Pendanaan**

* Dana diberikan sesuai dengan usulan pengaju kegiatan. Konsorsium bisa dibentuk untuk mengajukan usulan program untuk didanai dari Dana ICCTF. Dalam mengusulkan pendanaan, pengusul program harus memperhatikan persyaratan berikut ini:
* Dukungan pendanaan akan mencakup kegiatan maksimum **18 bulan**, mulai pada **Oktober 2016** dan berakhir pada bulan **Maret 2018**.
* Pendanaan tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang dipaparkan dalam proposal program.
* Pengelolaan program dan keuangan akan mengikuti mekanisme pendanaan APBN (swakelola), termasuk pelaporannya. Sekretariat ICCTF dapat memfasilitasi dan membina kemampuan staff pelaksana program dalam hal keuangan dan administrasi.

**Bagian 4: Bagaimana dan kapan bisa mengajukan usulan program**

Setelah undangan untuk memasukkan usulan program diumumkan, pengusul program bisa menyampaikan usulan program ke Sekretariat ICCTF. Usulan program harus dibuat dengan menggunakan formulir usulan program ICCTF yang bisa diunduh dari website ICCTF

<http://icctf.or.id/ukccu-fund/>

Satu pengusul program bisa menyerahkan lebih dari satu usulan program. Usulan program harus dibuat dan diserahkan dalam bentuk format elektronik (MS Word 2003 *compatible* atau versi yang lebih baru) ke email: [hibah\_gambut@icctf.or.id](mailto:wnc.lampung@yahoo.com)

Usulan program yang akan disampaikan harus memperhatikan:

* Proposal tidak melebihi 20 halaman yang tertera didalam formulir/*template*
* Usulan proposal bisa dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
* Dokumen yang disampaikan **tidak melebihi** **10MB**.

**Bagian 5: Siapa Yang Bisa Mengajukan Usulan Program**

Undangan untuk memasukkan usulan program ini ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil dengan pengalaman kerja pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Organisasi masyarakat sipil yang bisa mengajukan usulan program untuk mendapatkan dana adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), universitas, lembaga penelitian, serta lembaga riset non-pemerintah. Pengusul program harus mempunyai status badan hukum dan sistem pengelolaan kerja dan sistem keuangan yang mapan.

Pengusul program harus berasal dari propinsi atau lokasi tempat lokasi program dilaksanakan. Pelaksana program dapat membentuk konsorsium agar dapat mencakup seluruh aspek dalam pelaksanaan kegiatan,

**Pengusul program juga harus menyiapkan informasi pendukung (*legal documents*) yang diserahkan bersamaan dengan usulan program**, termasuk:

* Fotokopi akta notaris/Surat Pengukuhan dari Kementerian/Lembaga terkait
* Fotokopi *Standard operating procedure/*SOP sistem pengelolaan keuangan
* Struktur organisasi
* NPWP organisasi/institusi
* Surat Pemberitahuan/SPT Tahunan
* Surat dukungan dari pemerintah setempat

**Bagian 6: Program ini TIDAK bisa mendanai**

* *Management fee* atau biaya pungutan lembaga/organisasi.
* Pembangunan infrastruktur skala besar.
* Kegiatan program yang menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial negatif yang penting, termasuk ancaman terhadap spesies flora dan fauna yang penting, dan program yang memerlukan penggusuran penduduk secara paksa (*involuntary resettlement*)
* Program yang bertentangan dengan prinsip *Environmental and Social Safeguard* (ESS) yang meliputi: (a) perubahan budaya dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal; (b) merusak kelestarian dan keanekaragaman hayati; (c) akuisisi lahan dan pemukiman kembali; (d) melanggar HAM dan diskriminasi gender; (e) *child-labor* (buruh anak); (f) memproduksi - menggunakan bahan/ komoditas yang menganggu kesehatan masyarakat, secara langsung ataupun tidak langsung seperti tembakau, minuman keras dan narkotika; (g) dukungan terhadap kegiatan politik

**Bagian 7: Kriteria Evaluasi Usulan Program**

Usulan program akan dievaluasi berdasarkan kinerja yang diharapkan, dan kriteria berikut ini:

1. Kapasitas dan pengalaman lembaga pelaksana
2. Personil (agar dilampirkan daftar riwayat hidup, masing-masing tidak melebihi 3 lembar)
3. Bobot penilaian proposal:
4. *Project Detail or Feasibility (45%)*
5. *Expected Performance from Investment (30%)*
6. *Reason for ICCTF Involvement and Exit Strategy (10%)*
7. *Risk Analysis (10%)*
8. *Stakeholder Engagement (5%)*

**Bagian 8: Alamat ICCTF**

Pertanyaan-pertanyaan mengenai proses pembuatan usulan program agar ditujukan ke alamat berikut ini:

**ICCTF Secretariat**

Wisma Bakrie 2 Building, 20th floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta 12920, Indonesia

Tel: +62 21 57945760, Fax: +62 21 57945759

Email: [hibah\_gambut@icctf.or.id](mailto:wnc.lampung@yahoo.com)

***SHORT VERSION* – INDONESIA**

***CALL FOR PROPOSALS***

**PROGRAM HIBAH ICCTF UNTUK PERUBAHAN IKLIM**

*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) didirikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai Lembaga Wali Amanat (MWA) yang bertindak sebagai wadah pengelolaan dana untuk kegiatan pengurangan emisi

ICCTF mengundang Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta untuk memasukkan satu atau lebih proposal untuk proposal proyek hibah skala kecil dalam bidang: **Mitigasi Berbasis Lahan, dengan Fokus utama Restorasi Lahan Gambut dan Pencegahan Kebakaran** (*restore peatlands and reducing fires*) yang berlokasi di lima provinsi, yaitu: Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Usulan proposal bisa dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan batas waktu penyerahan proposal adalah **31 September 2016**, pukul 17.00 melalui e-mail: [hibah\_gambut@icctf.or.id](mailto:wnc.lampung@yahoo.com). Dokumen yang disampaikan **tidak melebihi** **10MB.**

Keterangan mengenai syarat, ketentuan, dan format proposal bisa diunduh dari website ICCTF: [www.icctf.or.id/how-to/how-to-submit-proposal](http://www.icctf.or.id/how-to/how-to-submit-proposal%20)